



P U T U S A N

Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 43 tahun, Pendidikan SD agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KOTA CILEGON**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, Pendidikan SD agama Islam, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 19XX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15. Put. No 157/Pdt.G/2015/PA Clg.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus - Lampung Selatan;

2. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus-Lampung Selatan, sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4orang anak bernama:
 1. **ANAK** (pr) lahir tanggal 11 Juli 1995;
 2. **ANAK** (lk) lahir tanggal 20 Oktober 1997;
 3. **ANAK** (lk) lahir tanggal 10 Maret 2002;
 4. **ANAK** (pr) lahir tanggal 12 Juni 2009;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama **WIL**, bahkan wanita tersebut telah dinikahi Tergugat pada bulan Oktober 2014;
6. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 06 Desember 2014 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka



perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 05 April 2005 adalah sah;
3. Menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut Relas panggilan Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 19 Maret 2015 dan tanggal 26 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 3 dari 15. Put. No 157/Pdt.G/2015/PA Clg.



persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang telah mengalami perubahan pada posita point 5 dan point 6 sehingga bunyinya sebagaimana tersebut di atas selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, namun pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah sehingga tidak bisa didengar bantahannya dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi sebagai Ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah secara agama Islam tanggal 20 Agustus 1991 di wilayah KUA Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui prosesi pernikahannya dari cerita isteri saksi yang tidak lain adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Penggugat, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;



- Bahwa Tergugat memberi mahar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama **ANAK 1** (pr), **ANAK 2** (lk), **ANAK 3** (lk) dan **ANAK 4** (pr);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Oktober 2013 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, bahkan wanita tersebut sekarang telah dinikahi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Desember 2014 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 15. Put. No 157/Pdt.G/2015/PA Clg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah secara agama Islam tanggal 20 Agustus 1991 di wilayah KUA Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui prosesi pernikahannya dari cerita keluarga besar Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Penggugat, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
- Bahwa Tergugat memberi mahar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama **ANAK 1** (pr), **ANAK 2** (lk), **ANAK 3** (lk) dan **ANAK 4** (pr);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Oktober 2013 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, bahkan wanita tersebut sekarang telah dinikahi Tergugat dan saksi pernah dikenalkan dengan wanita tersebut oleh Tergugat di rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Desember 2014 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 19 Maret 2015 dan tanggal 26 Maret 2015 ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 15. Put. No 157/Pdt.G/2015/PA Clg.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama **WIL**, bahkan wanita tersebut telah dinikahi Tergugat pada bulan Oktober 2014, puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 06 Desember 2014 hingga sekarang. Mengingat pula pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah, maka untuk itu Penggugat mohon pernikahan tersebut disahkan;

Menimbang atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 dan tanggal 26 Maret 2015 dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat berupa 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan wali nasab, dengan disaksikan dua orang saksi dan masyarakat lainnya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan sekarang Penggugat berniat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil permohonan itsbatnya, pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan menimbang pula bahwa oleh karena Permohonan itsbat Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15. Put. No 157/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 1991 diwilayah KUA Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. **ANAK 1** (pr);
 2. **ANAK 2** (lk);
 3. **ANAK 3** (lk);
 4. **ANAK 4** (pr);
3. Pernikahan dilakukan dengan wali nasab Penggugat yang bernama **WALI NASAB** (adik kandung Penggugat) karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, bahkan sekarang wanita tersebut telah dinikahi Tergugat;



5. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 06 Desember 2014 hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering

Halaman 11 dari 15. Put. No 157/Pdt.G/2015/PA Clg.



berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak bulan Oktober 2013, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Desember 2014 hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi-saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 5 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1991 di wilayah KUA Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).;

Halaman 13 dari 15. Put. No 157/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1436 Hijriyah oleh kami, Endin Tajudin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1436 oleh Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sunarya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH

Endin Tajudin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGGANTI

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Put. No 157/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)